



Edukasi Antikorupsi Sebagai Investasi Karakter Bangsa Indonesia

Era Revorma Djani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: erarevorma@gmail.com¹

Article Info

Article history:

Received Oktober 03, 2025

Revised Oktober 10, 2025

Accepted Oktober 15, 2025

Keywords:

Anti-Corruption Education,
National Character,
Corruption, Pancasila, Local
Wisdom.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is a multidimensional problem that damages the nation's character and cannot be sufficiently addressed by legal enforcement alone. This article aims to analyze the urgency, obstacles, and effective strategies of anti-corruption education as a long-term investment in shaping the national character. This research uses a library research method with a descriptive-analytical approach. The analysis reveals that the urgency of anti-corruption education lies in its role in internalizing Pancasila values and fostering a generation with integrity. However, its implementation is hampered by curriculum formalism, a crisis of role models, and an unsupportive social environment. Proposed effective strategies include holistic integration into the curriculum, leveraging local wisdom, creating an ecosystem of integrity within educational institutions, and multi-stakeholder collaboration. This study concludes that anti-corruption education is not merely a transfer of knowledge but a fundamental investment to create a generation that is immune to corruptive practices and becomes the foundation of sustainable national development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 03, 2025

Revised Oktober 10, 2025

Accepted Oktober 15, 2025

Keywords:

Pendidikan Antikorupsi,
Karakter Bangsa, Korupsi,
Pancasila, Kearifan Lokal.

ABSTRACT

Korupsi di Indonesia merupakan masalah multidimensi yang merusak karakter bangsa dan tidak cukup diatasi hanya dengan penindakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, kendala, dan strategi efektif pendidikan antikorupsi sebagai investasi jangka panjang dalam pembentukan karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa urgensi pendidikan antikorupsi terletak pada perannya sebagai wahana internalisasi nilai-nilai Pancasila dan membentuk generasi berintegritas. Namun, implementasinya terkendala oleh formalisme kurikulum, krisis keteladanan, dan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Strategi efektif yang diusulkan meliputi integrasi holistik dalam kurikulum, pemanfaatan kearifan lokal, penciptaan ekosistem integritas di institusi pendidikan, dan kolaborasi multi-pihak. Studi ini menyimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan investasi fundamental untuk melahirkan generasi yang imun terhadap praktik koruptif dan menjadi fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Era Revorma Djani
Universitas Bandar Lampung
E-mail: erarevormaanaa@gmail.com

Pendahuluan

Praktik korupsi merupakan salah satu pelanggaran hukum yang dapat dilakukan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.¹ Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, serta tindakan yang melanggar norma yang berlaku, demi memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, maupun pihak tertentu.² Sehingga tindakan korupsi yang marak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan banyak masyarakat maupun perkembangan sebuah negara. Dimana hampir di seluruh negara, baik negara maju maupun berkembang, tindakan korupsi sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga penggelapan dana publik.³ Korupsi yang telah bersifat *endemic* kini menjadi permasalahan serius seluruh belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan laporan Uni Sosial Demokrat (2015), sekitar sepertiga dari dana investasi publik disalahgunakan melalui praktik korupsi, baik dalam bentuk penggelembungan anggaran proyek maupun penerimaan suap yang berkisar antara 20% hingga 100%.⁴ *Transparency International* (2023) melalui *Corruption Perception Index* (CPI) menunjukkan bahwa dari 180 negara yang disurvei termasuk Indonesia, mayoritas masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi.⁵ Adanya fenomena ini memperlihatkan bahwasannya korupsi bukan hanya sekadar masalah hukum saja, melainkan juga masalah struktural yang erat kaitannya dengan budaya, sistem politik, dan moralitas masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari persoalan korupsi, di mana tindakan korupsi yang terjadi di negara ini masih sangat memprihatinkan. Sejak era orde baru hingga reformasi, korupsi masih menjadi isu utama yang melemahkan kepercayaan publik terhadap petinggi-petinggi negara. Pada masa orde baru bahkan telah dikeluarkan TAP MPR mengenai pemberantasan korupsi dan puncaknya pada tahun 1971 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971.⁶ Meskipun undang-undang telah dikeluarkan dan dijalankan serta dibentuknya tim khusus pemberantasan korupsi oleh Presiden Soeharto, perbuatan korupsi masih saja dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri.⁷

¹ Hasan, Zainudin. 2025. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press: Bandar Lampung. Hlm. 1.

² *Ibid*

³ Hariyani, Happy., et al. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 5 No 2, hlm. 32-36.

⁴ *Ibid*

⁵ Sustainable Indonesia. 2024. *STAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023*, diakses melalui [STAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index \(CPI\) Indonesia Tahun 2023 – Sustainable Indonesia](#) pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 09.26 WIB.

⁶ Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi Edisi Revisi*. Penerbit Ombak: Yogyakarta. Hlm. 4.

⁷ *Ibid*.



Permasalahan ini telah meluas hingga merusak dasar kehidupan masyarakat yang seharusnya mampu mencapai kesejahteraan melalui pemanfaatan kekayaan alam yang berlimpah.⁸ Korupsi memiliki dampak multidimensi yang dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari segi politik, korupsi dapat melemahkan demokrasi, karena proses politik sering kali ditentukan oleh kekuatan modal dan transaksi ilegal, bukan dari gagasan dan kualitas kepemimpinan.⁹

Dari segi ekonomi, korupsi dapat menimbulkan kebocoran anggaran, menurunkan efisiensi pembangunan, dan memperlebar kesenjangan sosial dimana yang orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin miskin.¹⁰ Dari segi sosial, korupsi dapat menciptakan ketidakadilan, menurunkan kualitas layanan publik, dan merusak solidaritas sosial.¹¹ Dan jika dilihat dari segi budaya, korupsi akan menumbuhkan sikap memperbolehkan segala sesuatu tanpa banyak larangan di masyarakat seperti pungutan liar, nepotisme, atau gratifikasi.¹²

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah berulang kali berupaya untuk memberantas praktik korupsi melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, pemerintah membentuk sejumlah komisi yang berfokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹³

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini cenderung fokus terhadap aspek penindakan hukum. Namun demikian, penegakan hukum sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun pelaku mendapatkan hukuman, praktik korupsi masih sering kali terjadi dengan pola yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwasannya untuk memberantas praktik korupsi tidak hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif dan edukatif.¹⁴ Dalam hal ini pendidikan antikorupsi menjadi kebutuhan utama dalam upaya memberantas budaya koruptif yang telah mengakar dan menyebar ke berbagai sektor kehidupan, terlebih di negara-negara berkembang seperti Indonesia.¹⁵

⁸ Hasan, Zainudin. 2025. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press: Bandar Lampung. Hlm. 1.

⁹ Lamijan., Tohari, Mohamad. 2022. *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik*. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia – JpeHI (Vol 3, No 02 2022), hlm. 46- 53

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² Asia, Relita. 2024. *Korupsi dan Habits*, diakses melalui [Website DJKN](#) pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 19.21.

¹³ Dwiputrianti, Septiana. 2009. *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Politeknik STIA LAN Bandung, hlm. 257-258.

¹⁴ Nasik. 2022. *Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya*, diakses melalui [Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya](#) pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 19.43.

¹⁵ Hasan, Zainudin., et al. 2025. *Pendidikan Antikorupsi Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi Yang Berkearifan Lokal*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press: Bandar Lampung, hlm 1.



Dengan adanya pendidikan antikorupsi diharapkan akan meminimalisir bahkan memberantas budaya koruptif serta dapat membentuk karakter bangsa Indonesia yang lebih jujur dan bertanggung jawab dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak usia dini.¹⁶ Di mana karakter bangsa merupakan salah satu fondasi moral dan budaya yang membentuk identitas serta arah pembangunan nasional. Pancasila sebagai dasar negara menekankan nilai-nilai integritas, keadilan, dan gotong royong yang bertolak belakang dengan tindakan korupsi. Oleh karena itu, memberikan pendidikan antikorupsi untuk membentuk karakter bangsa berarti mencapai nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang sulit. Di mana pada kenyataannya, pendidikan antikorupsi telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi, namun sering kali hanya sebatas formalitas saja. Selain itu, edukasi antikorupsi melalui kegiatan sosial, media, dan masyarakat juga masih belum terkoordinasi dengan baik.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting “bagaimana pendidikan antikorupsi dapat benar-benar berfungsi sebagai investasi karakter bangsa?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan analisis yang komprehensif mengenai urgensi, kendala, dan strategi pendidikan antikorupsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi *utopia* saja melainkan dapat dipraktikan di kehidupan sehari-hari generasi muda.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Adapun data-data yang diperoleh dari literatur akademik terkait korupsi, pendidikan, pembangunan karakter, laporan resmi lembaga antikorupsi (KPK, *Transparency International*), dan kebijakan pemerintah terkait pendidikan antikorupsi.

Hasil dan Pembahasan

A. Urgensi Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pembangunan karakter bangsa Indonesia. Korupsi bukan hanya sekadar kejahatan yang merugikan negara melainkan juga penyakit sosial yang menjadi ancaman yang melemahkan integritas dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya pendidikan antikorupsi untuk membangun fondasi moral dan karakter bangsa yang berintegritas.

1. Korupsi sebagai Ancaman Multidimensi

Akibat yang disebabkan oleh tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada finansial negara, tetapi juga dapat menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara politik, korupsi mendelegitimasi institusi demokrasi, merusak proses elektoral, dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di bidang ekonomi, ia menghambat investasi, mendistorsi alokasi sumber daya, dan menciptakan ketimpangan yang tajam. Dari sisi sosial-budaya, korupsi merusak nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, serta menumbuhkan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum.

¹⁶ Hasan, Zainudin. 2025. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press: Bandar Lampung, hlm 2.



Ancaman multidimensi ini menjadikan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, melainkan harus dimulai dari akarnya, yaitu karakter individu.

2. Membangun Karakter Berlandaskan Pancasila

Pendidikan antikorupsi pada hakikatnya adalah upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila. Korupsi secara fundamental bertentangan dengan setiap sila dalam Pancasila: ia mengkhianati Ketuhanan Yang Maha Esa (moralitas dan pertanggungjawaban), merendahkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (ketidakadilan), merusak Persatuan Indonesia (kepentingan golongan di atas negara), menodai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan (penyalahgunaan amanah rakyat), dan menghalangi terwujudnya Keadilan Sosial (perampasan hak rakyat). Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi wahana strategis untuk merekonstruksi dan memperkuat pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap warga negara sejak dini.¹⁷

3. Investasi Jangka Panjang untuk Pembangunan Berkelanjutan

Memberantas korupsi melalui pendidikan adalah investasi karakter yang paling fundamental. Generasi yang dididik dengan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab akan menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan masyarakat yang maju. Ketika karakter antikorupsi telah tertanam, pengawasan eksternal tidak lagi menjadi satu-satunya benteng. Setiap individu akan memiliki benteng internal yang menolak segala bentuk praktik koruptif. Inilah yang akan menjamin keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

B. Kendala dalam Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Meskipun urgensinya sangat jelas, implementasi pendidikan antikorupsi di Indonesia menghadapi sejumlah kendala serius yang menghambat efektivitasnya.

1. **Formalisme dalam Kurikulum** Seperti yang disinggung dalam pendahuluan, pendidikan antikorupsi sering kali terjebak dalam formalitas. Materi diajarkan sebatas pengetahuan kognitif (menghafal definisi dan hukum) tanpa menyentuh aspek afektif (perasaan dan sikap) serta psikomotorik (perilaku nyata). Siswa tahu korupsi itu salah, tetapi tidak cukup terinternalisasi untuk membenci dan melawannya.
2. **Krisis Keteladanan** Tantangan terbesar adalah minimnya keteladanan (*role model*). Anak-anak dan remaja melihat di media massa bagaimana para elite politik, pejabat publik, bahkan penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan justru terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini menciptakan sikap sinis dan apatis, di mana pelajaran antikorupsi di sekolah dianggap sebagai sebuah hipokrisi.
3. **Lingkungan yang Tidak Mendukung** Ekosistem sosial dan politik yang masih sarat dengan praktik koruptif membuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah menjadi tumpul. Praktik seperti "uang pelicin", nepotisme, atau gratifikasi dalam skala kecil di lingkungan sekitar dianggap sebagai hal yang wajar. Akibatnya, terjadi konflik nilai antara apa yang dipelajari di kelas dengan realitas yang dihadapi sehari-hari.

C. Strategi Efektif Menjadikan Pendidikan Antikorupsi sebagai Investasi Karakter Bangsa

¹⁷ Zainudin Hasan., et al. 2024. *Reconstruction Of Pancasila Economic Law As A Legal Framework In Eradicating Corruption In Indonesia*. The Easta Journal of Law and Human Rights. Hlm. 129.



Untuk mengatasi kendala dan menjadikan pendidikan antikorupsi benar- benar efektif, diperlukan strategi yang komprehensif dan inovatif.

1. **Integrasi Holistik dan Kontekstual** Pendidikan antikorupsi tidak seharusnya menjadi mata pelajaran terpisah, melainkan diintegrasikan secara holistik ke dalam berbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Sejarah, dan Ekonomi. Materi harus disampaikan secara kontekstual, menggunakan contoh kasus nyata yang mudah dipahami oleh siswa.
2. **Penguatan Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal** Indonesia kaya akan kearifan lokal (*local wisdom*) yang mengandung nilai-nilai integritas. Model pembelajaran yang mengeksplorasi dan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal, seperti sifat *nenah nyappur* (prinsip kebersamaan dan kesetaraan), *piil pesenggiri* (harga diri), dan nilai-nilai luhur lainnya, akan membuat pendidikan antikorupsi lebih membumi dan relevan dengan budaya setempat. Pendekatan ini mengubah nilai-nilai abstrak menjadi konkret dan mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸
3. **Menciptakan Ekosistem Sekolah yang Berintegritas** Sekolah harus menjadi laboratorium dan zona integritas. Ini dapat diwujudkan melalui program nyata seperti "kantin kejujuran", pemilihan ketua OSIS yang transparan dan adil, serta tata kelola dana sekolah yang akuntabel. Guru dan staf sekolah harus menjadi teladan utama dalam mempraktikkan nilai- nilai integritas.
4. **Kolaborasi Multi-Pihak** Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, media, dan lembaga negara seperti KPK. Keterlibatan aktif orang tua dalam menanamkan kejujuran di rumah serta kampanye kreatif di media massa akan memperkuat ekosistem antikorupsi yang dibangun di sekolah.

Kesimpulan

Korupsi di Indonesia merupakan ancaman multidimensi yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak karakter bangsa dan fondasi Pancasila. Upaya pemberantasan yang hanya berfokus pada penindakan hukum terbukti tidak cukup untuk memberikan efek jera dan memutus mata rantai korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi investasi strategis dan mendesak untuk membangun karakter bangsa yang berintegritas. Urgensinya terletak pada kemampuannya untuk membentuk fondasi moral, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, dan menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan.

Namun, implementasinya menghadapi kendala serius seperti formalisme kurikulum, krisis keteladanan dari para elite, dan lingkungan sosial yang belum mendukung. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi efektif yang meliputi: integrasi holistik dalam kurikulum, pengembangan model pembelajaran inovatif berbasis kearifan lokal, penciptaan ekosistem sekolah yang berintegritas, serta kolaborasi multi-pihak yang solid. Dengan strategi ini, pendidikan antikorupsi dapat bertransformasi dari sekadar wacana menjadi gerakan budaya yang melahirkan generasi baru yang jujur, bertanggung jawab, dan anti terhadap korupsi.

¹⁸ Zainudin Hasan., et al. 2025. *Pendidikan Antikorupsi Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi Yang Berkearifan Lokal*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press: Bandar Lampung, hlm 45.



Saran

1. **Bagi Pemerintah (Kemendikbudristek):** Perlu dilakukan evaluasi dan perancangan ulang kurikulum pendidikan antikorupsi agar lebih menekankan pada aspek afektif dan praktik, bukan hanya kognitif. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi pelatihan bagi para pendidik mengenai metode pembelajaran antikorupsi yang inovatif, termasuk yang berbasis kearifan lokal.
2. **Bagi Institusi Pendidikan:** Sekolah dan perguruan tinggi harus proaktif dalam menciptakan "zona integritas" di lingkungannya. Hal ini mencakup penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta secara konsisten mempromosikan keteladanan dari seluruh civitas academica.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Direkomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas model-model pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia, untuk memetakan praktik terbaik yang dapat direplikasi secara nasional.

Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Hussein. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. LP3ES: Jakarta.
- Anwar, Chairul., & Nugroho, Rino. 2019. *Peran Keluarga dalam Pendidikan Antikorupsi Usia Dini*. Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 9, No. 1.
- Asia, Relita. 2024. *Korupsi dan Habits*. Diakses melalui Website DJKN pada tanggal 1 Oktober 2025.
- Dwiputrianti, Septiana. 2009. *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Politeknik STIA LAN Bandung.
- Firmansyah, Hery. 2020. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi Edisi Revisi*. Penerbit Ombak: Yogyakarta.
- Hariyani, Happy., et al. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 5 No 2.
- Hasan, Zainudin. 2025. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press: Bandar Lampung.
- Hasan, Zainudin., et al. 2025. *Pendidikan Antikorupsi Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi Yang Berkearifan Lokal*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press: Bandar Lampung.
- Hasan, Zainudin., et al. 2024. *Reconstruction Of Pancasila Economic Law As A Legal Framework In Eradicating Corruption In Indonesia*. The Easta Journal of Law and Human Rights.
- Indonesia Corruption Watch. 2023. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. ICW: Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. *Membangun Generasi Antikorupsi: Modul Pendidikan untuk Sekolah Menengah*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK: Jakarta.



- Kurniawan, Fajar. 2017. *Psikologi Korupsi: Mengapa Orang Baik Melakukan Tindak Korupsi?*. Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 15, No. 2.
- Lamijan., Tohari, Mohamad. 2022. *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik*. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia – JpeHI (Vol 3, No 02 2022).
- Lickona, Thomas. 2012. *Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nasik. 2022. *Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya*. Diakses melalui Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya pada tanggal 1 Oktober 2025.
- Prasetyo, Eko. 2016. *Orang Jujur Tidak Sekolah: Refleksi Kritis tentang Krisis Keteladanan*. Resist Book: Yogyakarta.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Sustainable Indonesia. 2024. *STAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023*. Diakses melalui STAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023 – Sustainable Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2025.